



**PUTUSAN**

No. 89/Pid.Sus/2017/PN.PLW

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN**;-----  
Tempat Lahir : Blang Rongka;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/24 April 1975;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : RT 01 RW 03 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pedagang;-----  
Pendidikan : SMP (sampai Kelas II);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. HERIYANTO, S.H., dan DIAN KURNIAWAN, S. SY., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, yang beralamat di Jl. Kutilang No.13, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor : 89/Pid. Sus/2017/PN.Plw, tertanggal 30 Maret 2017 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan ini;-----

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Maret 2017, No.89/Pid.Sus/2017/PN.PLW, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Maret 2017, No.89/Pid.Sus/2017/PN.PLW, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** beserta seluruh lampirannya;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : **PDM - 22/PLW/03/2017**, tertanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar "**Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**";-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
  - 4 (empat) lembar plastik bening klep merah;-----
  - 2 (dua) buah pipet hisap;-----

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan;-----
  - 1 (satu) buah korek api mancis;-----
  - 3 (tiga) buah sumbu kompor;-----
  - 4 (empat) buah sendok pipet;-----
  - 4 (empat) buah kaca pirek;-----
  - 2 (dua) buah kompeng.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari : Kamis, tanggal 02 Mei 2017, yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan agar biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan pada giliran terakhir terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara: PDM-22/PLW/03/2017, tertanggal 23 Maret 2017, sebagai berikut :-----

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 03, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** sedang menyapu halaman warung milik terdakwa yang bertempat di RT 01 RW 03 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian **Adi (DPO)** mendatangi warung milik terdakwa untuk memesan kopi yang mana terdakwa sudah mengenal Adi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya setelah Adi selesai minum kopi, Adi memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan, kemudian Adi pergi untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu tersebut, esok harinya Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian untuk proses lebih lanjut;---

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 03, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** sedang menyapu halaman warung milik terdakwa yang bertempat di RT 01 RW 03 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, kemudian **Adi (DPO)** mendatangi warung milik terdakwa untuk memesan kopi yang mana

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengenal Adi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya setelah Adi selesai minum kopi, Adi memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan, kemudian Adi pergi untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dan menempelkannya ke alat hisap sabu-sabu (bong) yang sudah terdakwa buat, kemudian dibakar dan asap sabu-sabu yang keluar dari bong tersebut terdakwa hisap lalu asap tersebut terdakwa keluarkan kembali dari mulut terdakwa, begitu seterusnya sampai sabu-sabu didalam kaca pirek habis terbakar, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa menyimpan sisa sabu dibawah kasur didalam kamar tidur terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa gunakan kembali, esok harinya Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian untuk proses lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu, S. Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-1078/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa bersama dengan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa terhadap surat dakwaan tersebut, selanjutnya surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **Saksi HADI SETIAWAN;**-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite adalah Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah sekaligus warung milik

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di RT 01 RW 03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras,  
Kab. Pelalawan;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa ada salah seorang perempuan yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu disalah satu rumah sekaligus warung. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite dan saksi Roslina mendatangi rumah sekaligus warung milik terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan rumah, badan dan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrul selaku RT setempat, ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed milik terdakwa yang sudah dilubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1(satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam springbed yang dilubangi terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite menanyakan “**Narkotika tersebut milik siapa?**” dan dijawab oleh terdakwa “**Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)**”, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat dari Adi (DPO) pada saat Adi (DPO) singgah atau mampir ke warung milik terdakwa untuk minum segelas kopi;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng. Saksi membenarkannya;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Samuel Sihite melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-1078/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasehat Hukum terdakwa bersama dengan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi SAMUEL SIHITE;-----

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan adalah Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah sekaligus warung milik terdakwa di RT 01 RW 03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa ada salah seorang perempuan yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu disalah satu rumah sekaligus warung. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan mendatangi rumah sekaligus warung milik terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan rumah, badan dan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrul selaku RT setempat, ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed milik terdakwa yang sudah dilubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1(satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam springbed yang dilubangi oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan menanyakan **“Narkotika tersebut milik siapa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah**

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)", yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat dari Adi (DPO) pada saat Adi (DPO) singgah atau mampir ke warung milik terdakwa untuk minum segelas kopi;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng. Saksi membenarkannya;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-1078/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Hadi Setiawan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasehat Hukum terdakwa bersama dengan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

### 3. Saksi **ROSLINA**;-----

- Bahwa yang saksi diketahui dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di RT 01 RW 03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian bahwa di warung atau rumah terdakwa ada yang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite mendatangi rumah terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah, badan dan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrul selaku RT setempat, ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed milik terdakwa yang sudah dilubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa;-----

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam springbed yang dilubangi oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel menanyakan **"Narkotika tersebut milik siapa?"** dan dijawab oleh terdakwa **"Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)"**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat dari Adi (DPO) pada saat Adi (DPO) singgah atau mampir ke warung milik terdakwa untuk minum segelas kopi;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api manis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng. Saksi membenarkannya;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik  
*Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-1078/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

#### 4. Saksi **NASRUL ALS BUJANG KUMIS BIN HASAN**;-----

- Bahwa yang saksi diketahui dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.01/RW.03 di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah sekaligus warung milik terdakwa yang terletak di RT.01/RW.03, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras, selanjutnya mereka minta kepada saksi untuk mendampingi sekaligus menyaksikan penangkapan dan

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tubuh dan rumah terdakwa, karena saksi merupakan RT ditempat kejadian tersebut;-----

- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian bahwa di warung atau rumah terdakwa ada yang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite mendatangi rumah terdakwa tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah, badan dan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrul selaku RT setempat, ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed milik terdakwa yang sudah dilubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa;-----
- Bahwa setelah para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Narkoba jenis shabu-shabu di dalam springbed yang dilubangi oleh terdakwa, selanjutnya saksi melihat para saksi dari Kepolisian menanyakan **“Narkoba tersebut milik siapa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)”**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat dari Adi (DPO) pada saat Adi (DPO) singgah atau mampir ke warung milik terdakwa untuk minum segelas kopi;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng.

Saksi membenarkannya;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Hadi Setiawan dan saksi Samuel Sihite melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-1078/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Hadi Setiawan, saksi Rosalina dan saksi Samuel Sihite menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -

Menimbang, bahwa terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN**, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang sekaligus warung milik terdakwa beralamat di RT.01/RW.03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang menyapu halaman warung milik terdakwa, tidak berapa lama kemudian **Adi (masuk dalam DPO)** mendatangi warung milik terdakwa untuk memesan kopi dimana terdakwa sudah mengenal Adi (DPO) sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya setelah Adi (DPO) selesai minum kopi, selanjutnya Adi (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Adi (DPO) pergi untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam spring bed atau tempat tidur terdakwa yang telah terdakwa lubangi sebelumnya;--
- Bahwa keesokan harinya pada Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Anggota Kepolisian mendatangi warung milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut memesan indomie kepada terdakwa didalam warung milik terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saat terdakwa sedang memasak indomie, Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa serta badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrun selaku Ketua RT setempat, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed yang sudah lubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompot, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirem, 2 (dua) buah kompeng;-----

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirem, 2 (dua) buah kompeng, selanjutnya dari Kepolisian menanyakan kepada terdakwa **"Narkoba tersebut milik siapa?"** dan saat itu terdakwa jawab **"Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)"**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengenal dan berteman dengan sdr. ADI (DPO);-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sdr. ADI (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari mana;-----
- Bahwa terdakwa meletakkan paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam spring bed yang telah dilubangi agar tidak mudah dilihat atau diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa terdakwa awalnya hanya berniat mencoba-coba Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa diberi sdr. ADI (DPO) dan terdakwa mulai menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sampai terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengenai kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;--
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pirem/kaca, kemudian membakar sabu yang ada di pirem tersebut dengan menggunakan mancis dan membakarnya;-----
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut berefek Fly, gembira dan badan enak dibawa kerja yang berat;-----

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 4 (empat) lembar plastik bening klep merah;-----
- 2 (dua) buah pipet hisap;-----
- 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan;-----
  - 1 (satu) buah korek api mancis;-----
  - 3 (tiga) buah sumbu kompor;-----
  - 4 (empat) buah sendok pipet;-----
  - 4 (empat) buah kaca pirek;-----
  - 2 (dua) buah kompeng.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh **Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt** yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. Melta Tarigan, M.Si** menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan terdakwa serta surat hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Cabang Medan dan keterangan ahli, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang sekaligus warung milik terdakwa beralamat di RT.01/RW.03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang menyapu halaman warung milik terdakwa, tidak berapa lama kemudian **Adi (masuk dalam DPO)** mendatangi warung milik terdakwa untuk memesan kopi dimana terdakwa sudah mengenal Adi (DPO) sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya setelah Adi (DPO) selesai minum kopi, selanjutnya Adi (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Adi (DPO) pergi untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam spring bed atau tempat tidur terdakwa yang telah terdakwa lubangi sebelumnya;--
- Bahwa benar keesokan harinya pada Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Anggota Kepolisian mendatangi warung milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut memesan indomie kepada terdakwa didalam warung milik terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saat terdakwa sedang memasak indomie, Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa serta badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrun selaku Ketua RT setempat, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed yang sudah lubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng;-----

- Bahwa benar setelah Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, selanjutnya dari Kepolisian menanyakan kepada terdakwa **"Narkotika tersebut milik siapa?"** dan saat itu terdakwa jawab **"Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)"**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengenal dan berteman dengan sdr. ADI (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa meletakkan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam spring bed yang telah dilubangi agar tidak mudah dilihat atau diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa benar terdakwa awalnya hanya berniat mencoba-coba Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diberi sdr. ADI (DPO) dan terdakwa mulai menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sampai terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;--

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek/kaca, kemudian membakar shabu yang ada di pirek tersebut dengan menggunakan mancis dan membakarnya;-----
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut berefek Fly, gembira dan badan enak dibawa kerja yang berat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwaan dengan dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- **Kesatu** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



**ATAU**

- **Kedua** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan dan fakta-fakta hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*; -----
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;-----

**ad. 1. Unsur pertama “setiap orang”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “**Setiap orang**” telah terpenuhi;-----

**ad. 2. Unsur kedua “Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
*Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----

Menimbang, bahwa unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah yang sekaligus warung milik terdakwa beralamat di RT.01/RW.03 Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah sekaligus warung milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, selanjutnya para saksi dari Kepolisian menanyakan kepada terdakwa **“Narkotika tersebut milik siapa?”** dan saat itu terdakwa menjawab **“Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan oleh ADI (DPO)”**, yang rencananya akan digunakannya sendiri oleh terdakwa, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa sedang menyapu halaman warung milik terdakwa, kemudian tidak berapa lama sdr. **Adi (DPO)** mendatangi warung milik terdakwa untuk memesan kopi, terdakwa sudah mengenal sdr. Adi (DPO) sejak 2 (dua)

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, selanjutnya setelah Adi (DPO) selesai minum kopi, selanjutnya Adi (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sdr. Adi (DPO) pergi untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam spring bed atau tempat tidur terdakwa yang telah terdakwa lubangi sebelumnya. Kemudian keesokan harinya pada Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Anggota Kepolisian mendatangi warung milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian tersebut memesan indomie kepada terdakwa didalam warung milik terdakwa tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saat terdakwa sedang memasak indomie, Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa serta badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasrun selaku Ketua RT setempat, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam spring bed yang sudah lubangi berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh **Zulni Erma** dan **Deliana Naiborhu, S.Si. Apt** yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-1077/NNF/2017, tanggal 06 Februari 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. Melta Tarigan, M.Si** menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan TIDAK SEPENDAPAT, karena Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 dengan alasan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 dan bukan dituntut dengan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009, secara logika penyalah guna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No.35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU RI No.35 tahun 2009, perbuatan terdakwa sebelum atau pada saat menghisap sabu-sabu dapat diartikan telah menguasai sabu-sabu tersebut, karena tidak mungkinlah terdakwa dapat menghisap sabu-sabu tanpa menguasai sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan kesalahan terdakwa dan seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan juga telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, selain itu selama persidangan berlangsung terdakwa juga tidak menunjukkan sikap ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa tidak sedang mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi Narkotika jenis sabu-sabu serta peralatannya disembunyikan oleh terdakwa didalam kasur yang maksud dan tujuan terdakwa sudah jelas menyembunyikan atau dalam kekuasaannya agar tidak mudah terlihat oleh orang lain sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;-----

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) buah pipet hisap, 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah sumbu kompor, 4 (empat) buah sendok pipet, 4 (empat) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng merupakan peralatan yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mensrea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;-----
- Narkotika merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.

## Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu terdakwa memohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARIANA ALS TSUNAMI BINTI SAMSUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4** (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4** (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 4 (empat) lembar plastik bening klep merah;
  - 2 (dua) buah pipet hisap;
  - 1 (satu) buah dompet warna cream kombinasi merah yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah korek api mancis;
    - 3 (tiga) buah sumbu kompor;
    - 4 (empat) buah sendok pipet;
    - 4 (empat) buah kaca pirek;
    - 2 (dua) buah kompeng
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2016/PN/PLW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **GINA OLIVIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON**

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN/PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)